



eISSN **3090-6431** & pISSN **3090-644X**

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/kkjsq986.

Hal. 3128-3143

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Rekonseptualisasi Struktur Sosial Digital: Dakwah Transformatif dalam Dinamika Relasi Kuasa Masyarakat

Lutfi Nabila Anas Tasya¹, Ali Hasan Siswanto²

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah,
Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember ^{1,2}

*Email nluthfi765@gmail.com, alihan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: 16-09-2026 | Disetujui: 21-09-2026 | Diterbitkan: 23-09-2026

ABSTRACT

*The digitalization of society has altered how social structures are formed, maintained, and negotiated, including the production and distribution of religious authority. This shift presents an academic challenge, as social structures are no longer constructed solely through institutions, status, and interpersonal relationships but are also mediated by digital platforms, networks, algorithms, and mechanisms of attention distribution. Previous studies on social structure have tended to adopt conventional sociological perspectives, whereas research on digital *dakwah* (Islamic outreach) has largely focused on communication strategies, media usage, and message effectiveness. This gap highlights a lack of integration among the concepts of digital social structure, power relations, the transformation of religious authority, and transformative *dakwah* within a unified theoretical framework. This article employs perspectives from structuration theory, network society, power relations, and transformative *dakwah* to explain the reconfiguration of social structures within the digital ecosystem. The study utilizes a critical conceptual review method, involving the critical analysis and synthesis of relevant academic literature across the fields of sociology, Islamic Studies, digital society, and *dakwah*. The article's central argument is that digitalization does not eliminate conventional social structures; rather, it reconfigures them through interactions among actors, institutions, networks, platforms, and algorithms, thereby generating new patterns of power relations and religious authority. The article contributes by developing a "Digital Social Structure Power Transformation Model," which positions *dakwah* not merely as religious communication, but as a transformative praxis for fostering awareness, participation, and social change within digital society.*

Keywords: Digital Social Structure, Transformative Dakwah, Digital Society, Social Transformation, Islamic Studies

ABSTRAK

Digitalisasi masyarakat telah mengubah cara struktur sosial terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan, termasuk dalam produksi serta distribusi otoritas keagamaan. Perubahan tersebut menghadirkan persoalan akademik karena struktur sosial tidak lagi hanya dikonstruksi melalui institusi, status, dan relasi antar manusia, tetapi juga dimediasi oleh platform digital, jaringan, algoritma, dan mekanisme distribusi perhatian. Kajian terdahulu mengenai struktur sosial cenderung berangkat dari perspektif sosiologi konvensional, sementara studi tentang dakwah digital lebih banyak menitikberatkan pada strategi komunikasi, penggunaan media, dan efektivitas penyampaian pesan. Kesenjangan tersebut menunjukkan belum optimalnya integrasi antara konsep struktur sosial digital, relasi kuasa, transformasi otoritas keagamaan, dan dakwah transformatif dalam satu kerangka teoritis. Artikel ini menggunakan perspektif strukturasi, masyarakat jaringan, relasi kuasa, dan dakwah transformatif untuk menjelaskan rekonfigurasi struktur sosial dalam ekosistem digital. Penelitian menggunakan metode critical conceptual review



melalui telaah kritis dan sintesis literatur akademik yang relevan dalam bidang sosiologi, Studi Islam, masyarakat digital, dan dakwah. Argumen utama artikel ini adalah bahwa digitalisasi tidak menghapus struktur sosial konvensional, melainkan merekonfigurasinya melalui interaksi antara aktor, institusi, jaringan, platform, dan algoritma, sehingga menghasilkan pola relasi kuasa dan otoritas keagamaan yang baru. Kontribusi ilmiah artikel terletak pada pengembangan digital social structure power da'wah Transformation Model, yang menempatkan dakwah bukan sekadar sebagai komunikasi keagamaan, melainkan sebagai praksis transformatif untuk membangun kesadaran, partisipasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat digital.

Kata kunci: Struktur Sosial Digital, Dakwah Transformatif, Masyarakat Digital, Transformasi Sosial, Studi Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tasya, L. N. A., & Siswanto, A. H. . (2026). Rekonseptualisasi Struktur Sosial Digital: Dakwah Transformatif dalam Dinamika Relasi Kuasa Masyarakat. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 3128-3143. <https://doi.org/10.63822/kkjsq986>.



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat membangun relasi, memproduksi pengetahuan, membentuk identitas, serta mendistribusikan otoritas. Jika pada masyarakat modern struktur sosial terutama dipahami melalui institusi, kelas, status, peran, dan jaringan relasional yang relatif dapat dipetakan secara konvensional, masyarakat digital menghadirkan konfigurasi yang jauh lebih kompleks karena interaksi sosial kini berlangsung melalui infrastruktur platform, jaringan data, sistem rekomendasi, dan algoritma. Perubahan tersebut tidak sekadar menunjukkan perpindahan aktivitas sosial dari ruang fisik ke ruang virtual, tetapi menandai perubahan pada mekanisme yang menentukan siapa yang memperoleh perhatian, informasi, legitimasi, dan pengaruh. Dalam konteks agama, perubahan ini memiliki konsekuensi yang lebih mendalam karena produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan semakin berlangsung melalui ruang digital yang memungkinkan individu noninstitusional menjadi produsen sekaligus distributor wacana keislaman. Evolvi menunjukkan bahwa kajian agama dan internet tidak lagi memadai jika memandang ruang digital sebagai medium netral, sebab praktik keagamaan berlangsung dalam ruang yang termediasi secara kompleks dan memiliki dimensi material, sosial, serta kultural. Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam masyarakat Muslim ketika media sosial memungkinkan aktor-aktor baru untuk membangun komunitas, memproduksi narasi keagamaan, dan memperoleh pengakuan publik di luar struktur otoritas tradisional. Studi Ibahrine memperlihatkan bahwa platform digital memungkinkan generasi Muslim untuk menegosiasikan kembali identitas, praktik keagamaan, dan otoritas melalui figur influencer yang menggabungkan ekspresi Islam dengan budaya digital dan gaya hidup kontemporer. Dengan demikian, konteks sosial-historis masyarakat digital memperlihatkan adanya pergeseran dari struktur sosial yang terutama bertumpu pada institusi menuju struktur yang semakin dipengaruhi jaringan, platform, dan mekanisme algoritmik. Dalam kondisi tersebut, persoalan utama bukan lagi sekadar bagaimana masyarakat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, tetapi bagaimana teknologi ikut mengorganisasi hubungan sosial dan mengonstruksi hierarki baru dalam masyarakat. P persoalan ini menjadi semakin penting dalam studi dakwah karena ruang digital telah berkembang menjadi arena sosial tempat pesan Islam tidak hanya disampaikan, tetapi diproduksi, diperdebatkan, dinegosiasikan, dan diberi legitimasi oleh berbagai aktor secara simultan. Transformasi digital dengan demikian harus dipahami sebagai proses struktural yang memengaruhi pola relasi sosial sekaligus konfigurasi otoritas keagamaan, bukan hanya sebagai inovasi teknis dalam metode penyampaian dakwah.

State of the art menunjukkan bahwa penelitian mengenai agama dan media digital telah berkembang dari perhatian awal terhadap penggunaan internet sebagai medium komunikasi ke kajian mengenai mediatization, digital religion, identitas, komunitas virtual, dan transformasi otoritas. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dalam ruang digital semakin bersifat terdistribusi dan dinegosiasikan melalui hubungan antara aktor, audiens, teknologi, dan budaya platform. Ibahrine, misalnya, menunjukkan bahwa influencer Muslim dapat berperan dalam membentuk kembali pemahaman generasi muda terhadap Islam melalui praktik produksi konten, representasi identitas, dan interaksi digital. Sementara itu, Evolvi menekankan pentingnya memahami ruang digital sebagai ruang yang termediasi dan material, sehingga praktik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari struktur teknologi yang menopangnya. Perspektif tersebut berkelindan dengan kajian mengenai kekuasaan algoritmik. Lundahl, melalui pendekatan Bourdieusian, menunjukkan bahwa algoritma memiliki konsekuensi sosial karena mekanisme



kurasi digital dapat menghasilkan bentuk *algorithmic meta-capital* yang memengaruhi visibilitas, representasi, dan posisi aktor dalam ruang media. Temuan ini penting bagi studi dakwah karena visibilitas digital dapat menjadi sumber daya baru yang berpengaruh terhadap pembentukan reputasi dan otoritas. Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai fragmentasi otoritas keagamaan menunjukkan bahwa media sosial menciptakan ruang baru bagi kontestasi otoritas Islam, sementara kajian mengenai dakwah digital memperlihatkan bahwa transformasi media telah mengubah posisi *da'i* dan audiens dari hubungan yang relatif linear menjadi relasi yang lebih partisipatif dan dialogis. Bahkan penelitian mutakhir mengenai otoritas keagamaan digital menunjukkan bahwa pengakuan terhadap figur keagamaan di ruang digital semakin dipengaruhi oleh visibilitas daring, kemampuan membangun pengikut, estetika komunikasi, dan logika algoritmik. Perkembangan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian dakwah digital telah bergerak melampaui pertanyaan tentang efektivitas media menuju persoalan legitimasi, otoritas, dan perubahan pola komunikasi. Namun, kecenderungan dominan penelitian masih memposisikan digitalisasi terutama sebagai perubahan medium dakwah atau sebagai faktor yang menyebabkan fragmentasi otoritas. Dengan kata lain, digitalisasi belum secara konsisten dianalisis sebagai proses yang turut membentuk ulang struktur sosial tempat relasi kuasa, otoritas keagamaan, dan praktik dakwah berlangsung. Di sinilah pentingnya mempertemukan perspektif sosiologi struktur sosial dengan kajian digital religion dan dakwah transformatif agar perubahan tersebut tidak dipahami secara teknologis semata.

Celah penelitian terletak pada belum terbentuknya kerangka teoritis yang secara integratif menjelaskan hubungan antara rekonfigurasi struktur sosial, kekuasaan algoritmik, transformasi otoritas keagamaan, dan fungsi transformatif dakwah. Sebagian penelitian sosiologis mengenai masyarakat digital telah berhasil menunjukkan bahwa algoritma, platform, dan jaringan memiliki konsekuensi terhadap distribusi kekuasaan, tetapi kajian tersebut umumnya tidak diarahkan pada persoalan otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim. Sebaliknya, studi digital religion dan dakwah telah banyak menjelaskan munculnya *digital preachers*, fragmentasi otoritas, perubahan perilaku audiens, serta strategi komunikasi keagamaan, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana fenomena tersebut merupakan bagian dari rekonfigurasi struktur sosial yang lebih luas. Studi tentang dakwah digital bahkan cenderung mengukur keberhasilan berdasarkan jangkauan, keterlibatan audiens, kreativitas konten, atau kemampuan beradaptasi terhadap karakteristik platform, sementara dimensi struktural mengenai siapa yang memiliki kemampuan menentukan visibilitas, siapa yang memperoleh legitimasi, dan bagaimana kekuasaan didistribusikan masih relatif kurang dikembangkan. Penelitian terbaru tentang transformasi dakwah digital memang mulai menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan sosial, tetapi orientasi tersebut masih membutuhkan elaborasi teoritis mengenai mekanisme struktural yang memungkinkan dakwah menghasilkan transformasi sosial. Dari perspektif ini muncul problem akademik yang lebih mendasar jika algoritma ikut mengatur visibilitas pesan, platform memediasi hubungan antara *da'i* dan *mad'u*, dan audiens memiliki kapasitas untuk memproduksi serta mendistribusikan kembali pesan keagamaan, apakah struktur sosial dalam masyarakat digital masih dapat dijelaskan hanya melalui kategori institusi, status, dan peran konvensional? Lebih jauh, bagaimana posisi dakwah ketika otoritas keagamaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sanad keilmuan, institusi, atau pengakuan ulama, tetapi juga dinegosiasikan melalui perhatian publik, keterlibatan audiens, dan logika algoritmik? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena popularitas digital tidak dengan sendirinya identik dengan legitimasi keilmuan, sementara visibilitas yang tinggi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap otoritas.



Berdasarkan celah tersebut, artikel ini merumuskan masalah utama bagaimana struktur sosial mengalami rekonfigurasi dalam masyarakat digital, bagaimana relasi kuasa bekerja melalui struktur tersebut, dan bagaimana dakwah transformatif dapat diposisikan sebagai praksis yang tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan digital tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi sosial? Rumusan masalah ini menggeser titik perhatian dari pertanyaan instrumental bagaimana teknologi digunakan untuk berdakwah menuju pertanyaan struktural bagaimana teknologi, jaringan, dan algoritma mengubah kondisi sosial tempat dakwah diproduksi dan diterima.

Artikel ini mempertahankan tesis bahwa digitalisasi tidak menghapus struktur sosial konvensional, melainkan merekonfigurasinya menjadi struktur sosial hibrida yang dibentuk melalui interaksi antara aktor manusia, institusi, jaringan digital, platform, algoritma, dan audiens; dalam struktur tersebut, dakwah transformatif perlu dipahami sebagai praksis sosial yang bernegosiasi sekaligus mengintervensi relasi kuasa dan produksi otoritas keagamaan. Tesis ini dibangun melalui pendekatan teoritis yang mempertemukan perspektif strukturasi dan relasi agen struktur dengan teori masyarakat jaringan, kajian digital religion, serta perspektif dakwah transformatif. Dalam kerangka tersebut, algoritma tidak diposisikan secara simplistik sebagai “aktor sosial” yang menggantikan manusia, tetapi sebagai mekanisme struktural yang memediasi distribusi perhatian, visibilitas, dan kemungkinan interaksi. Dengan demikian, struktur digital dipahami sebagai konfigurasi relasional yang mempertemukan kemampuan manusia untuk bertindak dengan aturan, desain, dan logika platform yang membatasi sekaligus membuka kemungkinan tindakan. Relasi kuasa kemudian tidak hanya berlangsung antara *da'i* dan *mad'u* atau antara institusi keagamaan dan masyarakat, tetapi juga melalui mekanisme yang menentukan konten mana yang menjadi terlihat, aktor mana yang memperoleh perhatian, serta wacana mana yang mendapatkan sirkulasi lebih luas. Berdasarkan argumentasi tersebut, kontribusi teoretis artikel ini adalah mengusulkan digital social structure power da'wah transformation model, yaitu model yang menghubungkan empat proses: rekonfigurasi struktur sosial digital, distribusi dan negosiasi kekuasaan, transformasi otoritas keagamaan, dan praksis dakwah transformatif. Kebaruan artikel tidak terletak pada klaim bahwa dakwah telah menjadi digital fenomena tersebut telah banyak dibuktikan melainkan pada upaya mereposisi digitalisasi sebagai proses restrukturisasi sosial dan menempatkan dakwah sebagai praksis yang dapat membaca, mengkritisi, dan mengintervensi struktur tersebut. Dalam kerangka ini, keberhasilan dakwah tidak direduksi pada jumlah pengikut, *views*, atau *engagement*, tetapi dianalisis berdasarkan kapasitasnya dalam membangun kesadaran kritis, memperluas partisipasi, memperkuat pemberdayaan, dan mendorong perubahan relasi sosial. Dengan demikian, artikel ini berupaya memperluas batas konseptual Studi Islam dan Sosiologi dengan menunjukkan bahwa masa depan dakwah transformatif tidak cukup dipahami sebagai persoalan adaptasi teknologi, melainkan sebagai persoalan rekonstruksi struktur sosial, negosiasi kekuasaan, dan transformasi otoritas dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan desain *critical integrative literature review* untuk merekonstruksi hubungan teoretis antara struktur sosial digital, relasi kuasa, transformasi otoritas keagamaan, dan dakwah transformatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan membangun argumentasi teoretis melalui dialog kritis



antarkonsep dan sintesis lintas disiplin. Dalam penelitian konseptual, literatur tidak ditempatkan semata-mata sebagai kumpulan temuan terdahulu, tetapi sebagai sumber data intelektual yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi asumsi, kontradiksi, keterbatasan, serta kemungkinan integrasi antarteori. Borsboom et al. menekankan bahwa konstruksi teori membutuhkan identifikasi fenomena yang hendak dijelaskan, perumusan prinsip teoretis, serta pengembangan model yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip tersebut secara eksplanatoris. Prinsip tersebut diterapkan dalam penelitian ini melalui empat tahap analitis, yaitu identifikasi fenomena, pemetaan konsep, kritik terhadap keterbatasan kerangka yang ada, dan sintesis konseptual. Secara epistemologis, penelitian berangkat dari asumsi bahwa struktur sosial digital merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknologi komunikasi. Karena itu, pendekatan interdisipliner digunakan dengan mempertemukan sosiologi struktural, teori jaringan, teori arena dan modal, analisis kekuasaan, serta kajian *digital religion*. Pilihan ini juga sesuai dengan perkembangan metodologi *digital religion* yang semakin bergerak dari kajian “agama di internet” menuju penelitian mengenai bagaimana digitalisasi, mediasi, dan lingkungan platform membentuk praktik sosial keagamaan. Dengan pendekatan tersebut, artikel tidak bermaksud menguji teori Giddens, Bourdieu, Castells, Foucault, atau Campbell secara terpisah, melainkan menggunakannya sebagai perangkat analitis yang saling melengkapi untuk menghasilkan konstruk teoritis baru. Orientasi metodologisnya dengan demikian bersifat *theory-building*, yaitu menggunakan literatur sebagai bahan untuk membangun hubungan konseptual yang lebih mampu menjelaskan fenomena daripada mempertahankan teori-teori tersebut secara terfragmentasi.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga lapisan yang saling melengkapi, yakni sumber normatif Islam, sumber teoritis, dan sumber empiris-sekunder. Sumber normatif mencakup Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan prinsip perubahan sosial, keadilan, tanggung jawab sosial, komunikasi, pengetahuan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat dan hadis tidak diperlakukan sebagai data statistik atau bukti empiris untuk memvalidasi teori sosial Barat, tetapi sebagai sumber normatif-konseptual untuk mengidentifikasi orientasi epistemologis dan etis dakwah transformatif. Penafsiran terhadap sumber normatif ditempatkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tafsir yang memiliki otoritas akademik dan relevansi terhadap persoalan sosial kontemporer. Lapisan kedua terdiri atas karya-karya teoretis utama dari Anthony Giddens mengenai struktural, Pierre Bourdieu mengenai *field*, *capital*, dan kekuasaan simbolik, Manuel Castells mengenai *network society*, Michel Foucault mengenai relasi kuasa dan pengetahuan, serta Heidi Campbell mengenai *digital religion* dan agama berjejaring. Lapisan ketiga berupa artikel jurnal ilmiah mutakhir, khususnya publikasi 2021–2026, yang membahas digital religion, otoritas keagamaan digital, platformisasi, algoritma, masyarakat jaringan, komunikasi keagamaan, dan dakwah digital. Literatur mutakhir diprioritaskan dari jurnal internasional bereputasi dan sumber akademik yang memiliki *peer review*, sedangkan literatur klasik digunakan untuk membangun genealoginya. Evolvi menekankan bahwa studi agama digital perlu memperhatikan dimensi material dan ruang yang termediasi, sementara Sumiala menunjukkan bahwa perkembangan metodologi digital religion semakin menuntut pendekatan yang mampu memahami lingkungan media hibrida dan komunikasi digital yang meresap dalam kehidupan sosial. Atas dasar itu, pemilihan sumber dilakukan berdasarkan empat kriteria: relevansi substantif terhadap pertanyaan penelitian, kekuatan teoritis, kredibilitas akademik, dan kontribusi terhadap perkembangan mutakhir diskursus. Kitab klasik atau karya keislaman digunakan apabila memiliki relevansi langsung terhadap konstruksi konsep dakwah dan perubahan sosial, sedangkan wawancara atau observasi lapangan



tidak digunakan karena penelitian ini secara eksplisit dirancang sebagai studi konseptual. Dengan demikian, “data” dalam penelitian ini dipahami secara metodologis sebagai korpus teks yang dianalisis untuk menemukan konsep, proposisi, hubungan, dan ketegangan teoretis.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terarah menggunakan kata kunci yang merepresentasikan empat domain utama penelitian, yaitu *digital social structure*, *algorithmic power*, *religious authority*, dan *transformative da'wah*, beserta padanan istilah yang relevan dalam kajian Islam dan sosiologi. Penelusuran tidak diarahkan untuk menghasilkan daftar publikasi sebanyak mungkin, melainkan untuk membangun korpus yang relevan dengan persoalan teoretis. Setelah literatur teridentifikasi, dilakukan penyaringan berdasarkan judul, abstrak, kerangka teori, metode, temuan konseptual, dan relevansi terhadap tesis penelitian. Artikel yang hanya membahas penggunaan teknologi secara deskriptif tanpa hubungan dengan struktur sosial, kekuasaan, otoritas, atau transformasi dakwah ditempatkan sebagai literatur kontekstual, bukan sebagai fondasi utama konstruksi teori. Selanjutnya, setiap sumber dikodekan secara tematik berdasarkan beberapa kategori analitis: struktur dan agensi, arena dan modal, jaringan dan arus, kekuasaan dan pengetahuan, mediasi digital, otoritas keagamaan; serta transformasi sosial. Teknik tersebut memungkinkan penelitian menghindari pola *literature review* yang hanya merangkum penelitian terdahulu. Sebaliknya, literatur diperlakukan sebagai medan dialog untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan ruang konseptual yang belum terisi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan penelitian digital religion yang menggunakan *critical narrative review* untuk mengintegrasikan penelitian dengan desain berbeda dan menempatkan sintesis konseptual sebagai tujuan utama, bukan agregasi statistik. Penelitian juga memanfaatkan prinsip *constant comparison* pada level konseptual dengan membandingkan definisi, asumsi epistemologis, unit analisis, dan mekanisme kausal atau relasional yang ditawarkan masing-masing teori. Misalnya, konsep “struktur” dibandingkan antara Giddens dan Bourdieu; konsep “jaringan” dibandingkan dengan konsepsi struktur sosial; sedangkan “otoritas” dianalisis melalui pertemuan antara modal simbolik, jaringan digital, dan mediasi algoritmik. Proses tersebut menghasilkan matriks konseptual yang menjadi dasar penyusunan model digital social structure power da'wah transformation model. Dengan prosedur demikian, transparansi metodologis tetap dipertahankan meskipun penelitian tidak menggunakan survei, eksperimen, atau wawancara.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik kritis yang dikombinasikan dengan *conceptual synthesis* dan *theoretical mapping*. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola makna yang berulang dalam literatur, sedangkan analisis kritis digunakan untuk menilai asumsi dan keterbatasan konsep ketika diterapkan pada konteks masyarakat digital dan dakwah Islam. Tahap pertama adalah *conceptual extraction*, yaitu mengekstraksi konsep inti dari setiap sumber. Tahap kedua adalah *theoretical comparison*, yaitu membandingkan bagaimana teori yang berbeda menjelaskan fenomena yang sama. Tahap ketiga adalah *relational synthesis*, yaitu menghubungkan konsep-konsep yang sebelumnya berada dalam literatur yang terpisah. Tahap keempat adalah *theoretical reconstruction*, yaitu menyusun kembali konsep-konsep tersebut ke dalam model yang memiliki hubungan argumentatif. Dalam tahap ini, teori Giddens digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur dan agensi; Bourdieu untuk menjelaskan distribusi modal dan posisi dalam arena; Castells untuk memahami struktur jaringan; Foucault untuk menganalisis produksi pengetahuan dan relasi kuasa; sedangkan Campbell digunakan untuk menjelaskan mediasi agama dalam ruang digital. Hasil sintesis tersebut kemudian diuji secara *conceptual coherence* dengan menanyakan apakah setiap konsep memiliki fungsi analitis yang berbeda, apakah hubungan antarkonsep dapat dijelaskan



secara logis, dan apakah model yang dihasilkan mampu menjawab *research gap*. Proses ini penting karena penelitian konseptual yang baik tidak cukup hanya menggabungkan banyak teori; integrasi teoritis harus menghasilkan hubungan baru yang memiliki daya jelaskan. Literatur metodologis mengenai penelitian kualitatif juga menekankan bahwa kualitas penelitian harus dinilai sesuai tujuan dan paradigma penelitian, termasuk koherensi antara pertanyaan, epistemologi, metode, analisis, dan bentuk kontribusi yang dihasilkan. Karena itu, analisis tidak diarahkan untuk menemukan “teori yang paling benar”, tetapi untuk mengidentifikasi kapasitas komplementer masing-masing teori dalam menjelaskan fenomena multidimensional. Pada tahap akhir dilakukan *negative case analysis* secara konseptual dengan mencari literatur atau argumentasi yang dapat menantang tesis bahwa digitalisasi menghasilkan rekonfigurasi struktur sosial. Jika ditemukan bukti bahwa struktur institusional tetap dominan atau bahwa algoritma tidak selalu menentukan visibilitas, temuan tersebut tidak diabaikan, tetapi digunakan untuk memperhalus proposisi sehingga model tidak jatuh ke dalam determinisme teknologi.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada karakter pertanyaan penelitian dan tujuan kontribusi artikel. Pertama, pertanyaan penelitian bersifat *how* dan *why* pada level struktur dan teori, bukan pertanyaan mengenai frekuensi atau prevalensi, sehingga pendekatan konseptual lebih sesuai dibandingkan survei kuantitatif. Kedua, objek penelitian struktur sosial digital, relasi kuasa, dan otoritas keagamaan merupakan fenomena yang bersifat relasional dan multidimensional sehingga membutuhkan dialog lintas tradisi keilmuan. Ketiga, tujuan utama artikel adalah menghasilkan *theoretical contribution*, sehingga metode yang digunakan harus mampu mengidentifikasi hubungan antarkonsep dan bukan hanya mendeskripsikan fenomena. Keempat, penggunaan Al-Qur'an, hadis, dan sumber keislaman memungkinkan konsep dakwah transformatif memiliki basis normatif yang tidak terpisah dari tradisi intelektual Islam, sementara penggunaan teori sosial internasional menempatkan argumentasi dalam diskursus global. Integrasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuradukkan sumber normatif dan teori sosial, melainkan menempatkan keduanya pada fungsi epistemik yang berbeda: sumber Islam menyediakan horizon normatif mengenai orientasi perubahan sosial, sedangkan teori sosial menyediakan perangkat analitis untuk memahami mekanisme struktur, jaringan, kuasa, dan mediasi. Pilihan *critical integrative review* juga memungkinkan penelitian merespons fragmentasi literatur digital religion yang melibatkan berbagai pendekatan dan metode. Sumiala mencatat bahwa perkembangan studi digital religion semakin memperluas penggunaan metode dan perspektif interdisipliner untuk memahami agama dalam lingkungan media digital yang kompleks. Dengan demikian, metodologi penelitian ini dirancang bukan sekadar untuk “mengumpulkan referensi”, tetapi untuk melakukan rekonstruksi teoretis secara sistematis: mengidentifikasi fenomena, memetakan konsep, menguji kompatibilitas teori, menemukan celah konseptual, dan menghasilkan model baru. Produk akhirnya adalah digital social structure power da'wah transformation model, yang secara metodologis dapat dipandang sebagai *theoretical proposition* yang selanjutnya perlu diuji melalui penelitian empiris. Studi mendatang dapat mengoperasionalkan model tersebut melalui etnografi digital, wawancara dengan *da'i* dan audiens, analisis jaringan sosial, analisis wacana, atau studi komparatif platform. Dengan batasan tersebut, penelitian ini tidak mengklaim telah membuktikan secara empiris seluruh hubungan dalam model, tetapi menawarkan konstruksi teoritis yang memiliki dasar literatur, prosedur analisis yang dapat ditelusuri, serta proposisi yang terbuka untuk pengujian empiris. Posisi tersebut justru memperkuat kontribusi artikel sebagai penelitian konseptual karena membedakan secara



tegas antara argumentasi teoretis yang dibangun dari sintesis literatur dan klaim empiris yang membutuhkan verifikasi lapangan.

HASIL

Pembahasan mengenai struktur sosial dalam masyarakat kontemporer perlu dimulai dari perubahan mendasar pada cara struktur tersebut diproduksi, dipertahankan, dan dinegosiasikan. Struktur sosial tidak lagi cukup dipahami sebagai susunan status, peran, norma, institusi, dan hubungan antarmanusia yang berlangsung dalam ruang sosial konvensional. Digitalisasi telah menambahkan lapisan struktural baru berupa platform, algoritma, jaringan, data, metrik popularitas, dan sistem rekomendasi yang ikut menentukan siapa yang dapat terlihat, pesan apa yang beredar, serta bentuk interaksi apa yang memperoleh legitimasi. Dengan demikian, struktur digital bukan sekadar “ruang baru” bagi struktur sosial lama, melainkan mekanisme yang ikut mengorganisasi hubungan sosial itu sendiri. Evolvi menunjukkan bahwa praktik keagamaan digital berlangsung dalam ruang yang saling terhubung antara online dan offline, sehingga batas antara kehidupan digital dan kehidupan sosial sehari-hari semakin sulit dipertahankan secara tegas.¹ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa digitalisasi agama tidak dapat dianalisis hanya sebagai perubahan media komunikasi. Ia merupakan perubahan dalam arsitektur sosial tempat aktor agama membangun identitas, otoritas, jaringan, dan pengaruh. Dalam konteks artikel ini, perubahan tersebut dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari *social structure* menuju *digital social structure*: struktur yang tetap memiliki institusi dan aktor manusia, tetapi semakin dimediasi oleh infrastruktur teknologi dan mekanisme algoritmik. Dengan perspektif Giddens, perubahan ini menunjukkan bahwa struktur tidak hanya membatasi tindakan, tetapi sekaligus menjadi medium yang memungkinkan tindakan. Dalam ruang digital, pengguna memang memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyebarkan pesan secara lebih terbuka, tetapi kemampuan tersebut berlangsung di dalam aturan platform yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Karena itu, kebebasan digital tidak identik dengan hilangnya struktur; sebaliknya, kebebasan tersebut berlangsung dalam struktur baru yang bekerja secara lebih tersembunyi melalui desain platform, kebijakan moderasi, sistem rekomendasi, dan distribusi atensi.²

Data tekstual dan temuan empiris dari penelitian mutakhir menunjukkan bahwa perubahan tersebut terlihat jelas dalam transformasi otoritas keagamaan. Hannan dan Mursyidi, melalui penelitian netnografis terhadap konten Instagram dan YouTube di Indonesia, menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi terhadap fragmentasi otoritas keagamaan di kalangan Muslim.³ Fragmentasi tersebut tidak berarti bahwa otoritas ulama atau institusi keagamaan otomatis hilang, tetapi bahwa sumber legitimasi menjadi lebih beragam dan kompetitif. Dalam lingkungan digital, seseorang dapat memperoleh pengaruh melalui jumlah pengikut, intensitas interaksi, kemampuan membangun kedekatan emosional, konsistensi produksi konten, dan visibilitas algoritmik. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan sekarang terbentuk melalui kombinasi antara modal keilmuan, modal sosial, modal simbolik, modal komunikatif, dan modal digital. Dalam kerangka Bourdieu, perubahan ini dapat dipahami sebagai perubahan konfigurasi *field*. Jika sebelumnya medan keagamaan lebih banyak dikendalikan oleh pesantren, masjid, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan ulama dengan jalur transmisi keilmuan tertentu, maka medan digital memasukkan aktor baru yang memperoleh posisi melalui jaringan dan perhatian publik. Namun, menganggap perubahan tersebut sebagai demokratisasi otoritas secara sederhana juga problematis. Akses



untuk berbicara memang semakin terbuka, tetapi distribusi perhatian tidak berlangsung secara merata. Platform cenderung memberi keuntungan struktural kepada konten yang mampu menghasilkan interaksi tinggi, durasi tontonan, pengulangan, dan keterlibatan emosional. Karena itu, keterbukaan produksi pesan tidak otomatis menghasilkan kesetaraan distribusi pengaruh. Di sinilah konsep *algorithmic power* menjadi penting: kekuasaan bekerja bukan hanya melalui larangan terhadap apa yang boleh dikatakan, tetapi melalui pengaturan kemungkinan tentang apa yang lebih mudah dilihat, ditemukan, dan diulang. Perubahan otoritas keagamaan dengan demikian bukan semata-mata perpindahan otoritas “dari ulama kepada influencer”, melainkan rekonstruksi mekanisme legitimasi di dalam medan sosial yang telah dipengaruhi oleh logika platform.⁴

Konfigurasi tersebut semakin kompleks ketika algoritma diposisikan sebagai bagian dari struktur sosial. Algoritma tidak memiliki kehendak sosial seperti manusia, tetapi keputusan desain, tujuan bisnis, parameter teknis, data pelatihan, serta mekanisme rekomendasinya menghasilkan konsekuensi sosial yang nyata. Kajian mutakhir tentang agama digital dalam masyarakat platform menunjukkan bahwa otoritas, mediasi, dan kohesi sosial semakin dibentuk oleh interaksi antara infrastruktur platform, strategi aktor, wacana, dan partisipasi audiens.⁵ Karena itu, algoritma perlu dipahami sebagai *structuring mechanism*, bukan sebagai aktor sosial yang berdiri sendiri. Ia bekerja dengan menyaring dan mengurutkan kemungkinan keterpaparan pengguna terhadap informasi. Dalam konteks dakwah, mekanisme tersebut dapat menyebabkan pesan yang singkat, emosional, kontroversial, atau mudah divisualisasikan memperoleh peluang sirkulasi yang lebih besar dibandingkan uraian keagamaan yang panjang dan membutuhkan konteks. Masalah akademiknya bukan bahwa konten singkat selalu salah atau konten populer selalu tidak ilmiah, melainkan bahwa ukuran popularitas dapat bercampur dengan ukuran legitimasi keagamaan. Ketika jumlah tayangan, *likes*, komentar, dan pengikut menjadi indikator utama keberhasilan, maka terjadi pergeseran epistemik: sesuatu yang sering terlihat berpotensi dipersepsikan sebagai sesuatu yang lebih benar atau lebih otoritatif. Dalam perspektif *Foucault*, persoalan tersebut dapat dibaca sebagai perubahan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya menentukan pengetahuan apa yang dilarang, tetapi juga beroperasi melalui mekanisme yang membuat pengetahuan tertentu lebih hadir daripada pengetahuan lainnya. Dengan demikian, algoritmisasi ruang dakwah menciptakan bentuk baru dari *visibility power*, yaitu kekuasaan untuk memengaruhi kondisi keterlihatan pesan. Konsekuensinya, dakwah transformatif tidak cukup hanya mengajarkan literasi agama; ia juga perlu mengembangkan literasi struktural agar masyarakat memahami bagaimana pengetahuan keagamaan diproduksi, diseleksi, dipopulerkan, dan dikonsumsi dalam lingkungan digital.

Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka etika penyampaian, verifikasi, dan tanggung jawab sosial atas pengetahuan. Al-Qur'an memberikan prinsip penting dalam QS. al-Hujurat [49]: 6: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا yang secara substansial menegaskan pentingnya melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut.⁶ Prinsip *tabayyun* menjadi semakin relevan ketika informasi keagamaan bergerak dalam ekosistem yang memungkinkan produksi dan penyebaran pesan berlangsung dalam hitungan detik. Dalam tafsir klasik, perhatian terhadap validitas berita berkaitan erat dengan konsekuensi sosial dari penerimaan informasi yang tidak diverifikasi; sedangkan dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat diperluas menjadi etika epistemik dalam masyarakat digital. Dengan kata lain, *tabayyun* tidak hanya berarti memeriksa apakah sebuah berita benar atau salah, tetapi juga menilai sumber, konteks, tujuan komunikasi, otoritas penyampai,



dan kemungkinan dampaknya. Perspektif ini dapat dipertemukan dengan dakwah sebagaimana QS. al-Nahl [16]: 125: *ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*. Ayat tersebut menempatkan *hikmah*, nasihat yang baik, dan dialog dengan cara terbaik sebagai prinsip komunikasi dakwah. Dalam konteks digital, *hikmah* tidak dapat direduksi menjadi gaya bahasa yang sopan. Ia perlu mencakup kemampuan membaca struktur sosial tempat pesan beredar. Dakwah yang hanya mengejar keterjangkauan tanpa mempertimbangkan konsekuensi algoritmik berpotensi menghasilkan reproduksi masalah yang ingin dikritiknya sendiri, misalnya polarisasi, penyederhanaan persoalan agama, atau pembentukan kelompok yang hanya berinteraksi dengan pandangan yang serupa. Sebaliknya, dakwah transformatif perlu menjadikan prinsip *tabayyun*, *hikmah*, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar untuk membangun praktik komunikasi yang tidak sekadar viral, tetapi juga meningkatkan kapasitas kritis masyarakat.

Dari titik tersebut, konsep dakwah transformatif perlu dibedakan secara tegas dari dakwah digital yang hanya mengalami transformasi teknis. Dakwah digital dapat berarti pemindahan ceramah, kajian, poster, atau materi keagamaan ke YouTube, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Dakwah transformatif memiliki tuntutan yang lebih jauh karena orientasinya bukan hanya perubahan pengetahuan atau sikap individual, melainkan perubahan kesadaran dan relasi sosial yang menghasilkan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Purwatiningsih, Wibowo, dan Aryani menunjukkan bahwa transformasi dakwah digital dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dakwah tidak berhenti pada distribusi pesan keagamaan tetapi dapat diarahkan pada persoalan sosial konkret.⁷ Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk merekonstruksi dakwah transformatif dalam konteks struktur digital. Jika struktur sosial telah mengalami digitalisasi, maka objek transformasi dakwah juga harus diperluas. Persoalan yang dibaca dakwah tidak lagi hanya kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, atau lemahnya solidaritas dalam ruang fisik, tetapi juga kesenjangan akses digital, manipulasi informasi, komodifikasi perhatian, eksklusi algoritmik, polarisasi daring, dan ketimpangan kemampuan memproduksi pengetahuan. Dengan demikian, dakwah transformatif dapat ditempatkan sebagai praksis sosial yang bekerja pada tiga tingkatan sekaligus: membangun kesadaran individu, memperkuat kapasitas komunitas, dan mengkritisi struktur yang menghasilkan ketimpangan. Pada tingkat pertama, masyarakat membutuhkan kemampuan membedakan pengetahuan yang valid dari informasi yang menyesatkan. Pada tingkat kedua, komunitas membutuhkan jaringan yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan solidaritas. Pada tingkat ketiga, masyarakat perlu memahami dan mempertanyakan struktur platform yang menentukan distribusi perhatian. Di sinilah gagasan Paulo Freire mengenai *critical consciousness* dapat dipertemukan dengan tradisi dakwah Islam: perubahan sosial tidak dimulai hanya dengan memberikan jawaban, tetapi dengan membantu masyarakat membaca realitas, mengenali struktur yang membentuk kehidupannya, dan memperoleh kapasitas untuk bertindak terhadap realitas tersebut.

Relasi kuasa dalam struktur digital juga perlu dipahami secara lebih kompleks daripada oposisi sederhana antara “penguasa” dan “yang dikuasai”. Kekuasaan dalam masyarakat digital bersifat tersebar, berlapis, dan relasional. Platform memiliki kekuasaan melalui arsitektur teknologi dan aturan distribusi; kreator memiliki kekuasaan melalui kemampuan menarik perhatian; audiens memiliki kekuasaan melalui pilihan mengikuti, membagikan, mengomentari, atau meninggalkan suatu konten, sementara institusi keagamaan tetap memiliki modal legitimasi yang berasal dari tradisi keilmuan, sanad, pendidikan, dan pengakuan sosial. Karena itu, perubahan digital lebih tepat disebut sebagai *reconfiguration of power* daripada sekadar *transfer of power*. Penelitian tentang TikTok dan otoritas dakwah, misalnya, menunjukkan



bahwa kehadiran influencer dakwah tidak selalu berarti penghapusan otoritas lama, tetapi dapat berlangsung dalam pola kontinuitas dan komplementaritas dengan otoritas sebelumnya.⁸ Argumen ini penting untuk menghindari narasi deterministik bahwa teknologi pasti menghancurkan institusi tradisional. Sebaliknya, platform dapat menghasilkan bentuk hibrid di mana ulama, influencer, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan audiens saling memengaruhi. Dalam kerangka Castells, kondisi tersebut dapat dipahami melalui masyarakat jaringan, ketika kekuasaan beroperasi melalui kemampuan mengatur arus informasi dan posisi dalam jaringan. Dalam kerangka Bourdieu, aktor yang memiliki modal keilmuan dapat mengonversinya menjadi modal digital, sedangkan aktor yang memiliki modal popularitas dapat berupaya mengubahnya menjadi modal simbolik keagamaan. Pertukaran modal tersebut menjelaskan mengapa otoritas keagamaan digital tidak memiliki satu sumber legitimasi. Ia terbentuk melalui negosiasi antara kompetensi, reputasi, afeksi, visibilitas, jaringan, dan penerimaan audiens. Oleh sebab itu, pertanyaan akademis yang lebih produktif bukan “siapa yang paling berkuasa di media sosial?”, melainkan “mekanisme struktural apa yang membuat bentuk otoritas tertentu menjadi lebih terlihat, dipercaya, dan berpengaruh?”

Implikasi berikutnya adalah perlunya merekonstruksi konsep otoritas keagamaan dari model hierarkis menuju model relasional dan hibrid. Otoritas keagamaan klasik dibangun melalui proses pendidikan, transmisi pengetahuan, sanad, reputasi ilmiah, dan pengakuan institusional. Struktur digital tidak menghapus sumber legitimasi tersebut, tetapi menambahkan mekanisme baru berupa *networked recognition*. Seseorang dapat memperoleh pengakuan karena kemampuannya menjelaskan isu agama secara sederhana, kedekatan personal yang dibangun melalui video, konsistensi kehadiran digital, atau kemampuan menghubungkan ajaran agama dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Penelitian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa otoritas keagamaan semakin mengalami proses *platformization*, yaitu ketika legitimasi agama dibentuk melalui kondisi teknis dan budaya platform, bukan hanya melalui institusi agama.⁹ Namun, secara kritis perlu ditegaskan bahwa *networked recognition* tidak identik dengan validitas keilmuan. Popularitas adalah indikator penerimaan sosial, sedangkan otoritas keagamaan juga menuntut kompetensi epistemik dan etika. Ketegangan antara kedua dimensi tersebut menjadi salah satu persoalan paling penting dalam masyarakat Muslim digital. Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, misalnya, otoritas tradisional tidak hanya bertumpu pada kemampuan berbicara, tetapi juga penguasaan bahasa Arab, ulumul Qur'an, hadis, fikih, dan tradisi interpretasi. Ketika penafsiran dipadatkan menjadi video pendek, sebagian konteks metodologis dapat hilang. Karena itu, transformasi otoritas tidak seharusnya dipahami sebagai penggantian *sanad* dengan algoritma, melainkan sebagai proses pertemuan antara legitimasi epistemik dan legitimasi digital. Otoritas yang lebih bertanggung jawab adalah otoritas yang mampu mempertahankan integritas keilmuan sekaligus memahami karakter komunikasi digital. Dengan perspektif ini, dakwah transformatif berfungsi sebagai ruang mediasi antara tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan komunikasi masyarakat digital, bukan sebagai pilihan antara tradisi dan teknologi.

Pada tahap selanjutnya, rekonstruksi dakwah transformatif dapat dirumuskan melalui hubungan antara struktur, kuasa, otoritas, kesadaran, dan tindakan sosial. Model yang diajukan dalam artikel ini dapat dibaca sebagai rangkaian dialektis digitalisasi restrukturisasi relasi sosial redistribusi dan reartikulasi kuasa transformasi otoritas keagamaan praksis dakwah transformatif kesadaran kritis dan partisipasi transformasi sosial. Rangkaian tersebut tidak bersifat linear karena setiap unsur dapat memengaruhi unsur lainnya. Perubahan pola konsumsi masyarakat dapat mendorong perubahan strategi dakwah; strategi dakwah dapat



mengubah pola interaksi audiens; partisipasi audiens dapat meningkatkan visibilitas tertentu; sementara visibilitas dapat memperkuat otoritas. Dengan demikian, struktur digital bersifat rekursif sebagaimana prinsip *duality of structure* Giddens. Aktor menggunakan struktur digital untuk bertindak, tetapi tindakan mereka secara agregat juga mereproduksi atau mengubah struktur tersebut. Di sinilah kontribusi konseptual model ini berada: dakwah tidak ditempatkan sebagai komunikasi yang berada di luar struktur sosial, tetapi sebagai salah satu praktik yang ikut memproduksi struktur. Jika konten dakwah terus menggunakan logika sensasional, maka ia berpotensi mereproduksi budaya sensasional. Jika dakwah membangun dialog, verifikasi, literasi, solidaritas, dan partisipasi, maka ia berpotensi menciptakan pola interaksi yang lebih reflektif. Kajian terbaru tentang agama digital dalam masyarakat platform juga menekankan bahwa dampak agama digital bergantung pada interaksi antara desain platform, strategi aktor, wacana, dan partisipasi publik.¹⁰ Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan dakwah transformatif tidak cukup ditentukan oleh jumlah *views* atau *followers*. Indikator yang lebih substantif meliputi kemampuan meningkatkan literasi keagamaan, memperkuat solidaritas, membuka ruang partisipasi, mengurangi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta menghubungkan kesadaran keagamaan dengan tindakan sosial yang konstruktif.

Akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa pergeseran dari struktur sosial menuju struktur digital tidak seharusnya dipahami sebagai pergantian total antara masyarakat lama dan masyarakat baru. Yang terjadi adalah proses hibridisasi dan rekonstruksi, ketika struktur institusional, jaringan sosial, tradisi keilmuan, teknologi, algoritma, dan tindakan pengguna saling berkelindan. Karena itu, kontribusi utama teori digital social structure power da'wah transformation terletak pada kemampuannya menghubungkan tiga perdebatan yang selama ini sering berjalan secara terpisah: sosiologi tentang perubahan struktur sosial, studi agama tentang perubahan otoritas keagamaan, dan studi dakwah tentang transformasi komunikasi serta pemberdayaan masyarakat.¹¹ Integrasi tersebut menghasilkan konsepsi bahwa dakwah transformatif dalam masyarakat digital bukan sekadar aktivitas menyampaikan ajaran Islam melalui media baru, tetapi praksis yang berupaya membaca struktur digital, mengidentifikasi mekanisme kuasa di dalamnya, menguji legitimasi pengetahuan, membangun otoritas keagamaan yang bertanggung jawab, dan mengembangkan kesadaran kritis masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, orientasi tersebut sejalan dengan prinsip perubahan sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek perubahan: *إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ* (QS. al-Ra'd [13]: 11). Ayat ini dapat dibaca bukan sebagai legitimasi individualisme perubahan, melainkan sebagai pengingat bahwa perubahan sosial membutuhkan keterlibatan subjek manusia. Dalam masyarakat digital, keterlibatan tersebut berarti kemampuan untuk tidak menjadi konsumen pasif dari struktur algoritmik. Dakwah transformatif karenanya memiliki tugas epistemik, etis, dan sosial sekaligus: membantu masyarakat memahami bagaimana realitas digital dibentuk, mempertanyakan relasi kuasa yang bekerja di dalamnya, serta mengubah teknologi dari sekadar instrumen konsumsi menjadi medium pembentukan pengetahuan, solidaritas, dan tindakan sosial. Dengan demikian, transformasi dakwah yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa jauh dakwah masuk ke dalam teknologi, tetapi pada seberapa jauh dakwah mampu menggunakan ruang digital untuk mengubah kesadaran, memperkuat kapasitas sosial, dan menghadirkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam struktur masyarakat yang terus berubah.



KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana perubahan struktur sosial menjadi struktur digital memengaruhi relasi kuasa dan praktik dakwah transformatif dalam masyarakat muslim kontemporer. Analisis menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghapus struktur sosial konvensional, melainkan merekonstruksinya melalui hubungan antara aktor manusia, institusi keagamaan, jaringan sosial, platform, algoritma, dan audiens. Dalam konfigurasi tersebut, relasi kuasa mengalami perubahan karena distribusi visibilitas dan perhatian tidak lagi hanya ditentukan oleh institusi atau otoritas formal, tetapi juga oleh mekanisme platform dan partisipasi pengguna. Transformasi otoritas keagamaan karena itu lebih tepat dipahami sebagai proses rekonfigurasi daripada penggantian otoritas lama oleh otoritas digital. Studi terbaru mengenai dakwah digital di Indonesia juga menunjukkan bahwa otoritas kini diproduksi melalui interaksi antara pengetahuan keagamaan, performativitas, strategi komunikasi, dan keterlibatan audiens. Dengan demikian, dakwah transformatif dalam masyarakat digital perlu dipahami sebagai praksis sosial yang tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membaca, mengkritisi, dan mengintervensi struktur sosial-digital yang membentuk produksi pengetahuan dan distribusi kekuasaan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi tiga ranah teoritis yang sering dianalisis secara terpisah, yaitu struktur sosial, relasi kuasa, dan transformasi dakwah. Penelitian ini mengusulkan digital social structure power da'wah transformation model sebagai kerangka yang menjelaskan hubungan antara digitalisasi, restrukturisasi relasi sosial, redistribusi kuasa, transformasi otoritas keagamaan, praksis dakwah, kesadaran kritis, dan perubahan sosial. Kebaruan penelitian bukan terletak pada klaim bahwa media digital mengubah dakwah fenomena tersebut telah banyak diteliti melainkan pada penempatan algoritma, visibilitas, kapital digital, dan partisipasi audiens sebagai bagian dari struktur yang ikut menentukan pembentukan otoritas keagamaan. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai *platformized religious authority* yang menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan kontemporer terbentuk melalui pertemuan antara otoritas berbasis pengetahuan, karisma, dan visibilitas platform. Dengan demikian, penelitian ini memperluas studi dakwah dari perspektif komunikasi menuju analisis struktural dan mempertemukan sosiologi agama dengan studi Islam digital secara lebih integratif. Secara teoritis, model ini juga menegaskan bahwa dakwah dapat menjadi praktik yang bukan hanya beradaptasi terhadap struktur, tetapi turut mereproduksi maupun mentransformasi struktur tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian bersifat konseptual dan berbasis sintesis literatur sehingga model yang dihasilkan belum diuji secara langsung melalui data lapangan atau pengukuran empiris. Kedua, pembahasan mengenai algoritma terutama berada pada tingkat konseptual; penelitian ini belum memperoleh akses terhadap data internal platform yang dapat menunjukkan secara empiris bagaimana sistem rekomendasi menentukan distribusi konten dakwah. Ketiga, fokus pembahasan terutama diarahkan pada konteks masyarakat Muslim Indonesia sehingga penerapan model pada masyarakat Muslim di kawasan lain perlu mempertimbangkan perbedaan institusi keagamaan, budaya, regulasi, dan pola penggunaan media. Keterbatasan tersebut justru membuka ruang bagi pengujian empiris. Penelitian mengenai penyuluh agama di Sumatra Barat, misalnya, memperlihatkan bahwa kapasitas literasi digital, dukungan institusional, dan konteks lokal ikut menentukan bagaimana otoritas keagamaan dinegosiasikan dalam ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan struktur sosial tempat aktor tersebut berada. Karena itu, model konseptual dalam penelitian ini perlu diperlakukan



sebagai proposisi teoretis yang terbuka untuk dikonfirmasi, dimodifikasi, atau bahkan ditolak melalui penelitian empiris.

Riset selanjutnya dapat diarahkan pada pengujian model melalui pendekatan *digital ethnography*, *social network analysis*, *computational analysis*, wawancara mendalam, dan *comparative platform studies*. Penelitian dapat membandingkan bagaimana otoritas keagamaan dibentuk di TikTok, YouTube, Instagram, dan platform lain, mengukur hubungan antara kredensial keilmuan dengan visibilitas digital; serta menganalisis bagaimana komentar, *sharing*, *likes*, dan rekomendasi algoritmik berkontribusi terhadap pembentukan legitimasi. Studi komparatif juga diperlukan untuk melihat apakah pola yang ditemukan di Indonesia berlaku pada Malaysia, Brunei, negara-negara Timur Tengah, maupun komunitas Muslim diaspora. Selain itu, perkembangan AI generatif membuka agenda baru mengenai perubahan produksi fatwa, tafsir, konsultasi keagamaan, dan konten dakwah ketika pengguna memperoleh jawaban agama melalui sistem algoritmik. Penelitian mendatang perlu mempertanyakan apakah AI akan memperluas akses terhadap pengetahuan keagamaan atau justru menciptakan bentuk baru mediasi otoritas. Dengan demikian, agenda riset ke depan tidak cukup berhenti pada pertanyaan tentang seberapa efektif dakwah menggunakan teknologi, tetapi perlu menguji bagaimana teknologi mengubah struktur legitimasi, relasi kuasa, dan kapasitas masyarakat untuk melakukan transformasi sosial. Pada titik inilah studi Islam, sosiologi, dan dakwah dapat bertemu dalam agenda interdisipliner untuk memahami masyarakat digital secara lebih kritis dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- AlMazaedh, Ismaael, Khalaf M. Tahat, Mohannad Alkhalaileh, and Dina N. Tahat. "Digital Religion in Platform Societies: Authority, Mediation, and Social Cohesion in Algorithmic Publics (2010–2025)." *Frontiers in Sociology* 11 (2026). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1802281>.
- Evolvi, Giulia. "Religion and the Internet: Digital Religion, (Hyper)mediated Spaces, and Materiality." *Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik* 6, no. 1 (2022): 9–25. <https://doi.org/10.1007/s41682-021-00087-9>.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Hannan, Abd, and Ach Fatayillah Mursyidi. "Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia." *Digital Muslim Review* 1, no. 2 (2023): 84–104. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>.
- Hidayatullah, Rahmat. "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Lundahl, Outi. "Algorithmic Meta-Capital: Bourdieusian Analysis of Social Power through Algorithms in Media Consumption." *Information, Communication & Society* 25, no. 10 (2022): 1440–1455. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1864006>.
- Lubis, Nikmah. "Intersection of Traditional Religious Authority and New Authority in the Digital Space of Indonesia." *Fikrah* 11, no. 1 (2023).



- Muzayana. "TikTok, Digital Da'wa and Religious Authorities." *Journal of Islamic Communication and Counseling* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18196/jicc.v2i1.24>.
- Purwatiningsih, Aris Puji, Mochammad Eric Suryakencana Wibowo, and Alvita Tyas Dwi Aryani. "Transformation of Digital Da'wah as an Instrument for Enhancing Social Welfare." *Jurnal Ilmu Dakwah* 44, no. 1 (2024): 149–162. <https://doi.org/10.21580/jid.v44.1.22056>.
- Rachman, Arief, Theguh Saumantri, and Taufik Hidayatulloh. "Transformation of Religious Authority in the Digital Era: A Post-Normal Times Analysis by Ziauddin Sardar on the Phenomenon of Social Media Da'wah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 45, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21580/jid.v45.1.25644>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- Sholihuddin. "Transformation of Da'wah in the Digital Society Era: Integrating Islamic Values and the Dynamics of Mad'u through Social Media." *Al-Mada* 9, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.31538/almada.v9i1.9730>.
- Sulfikar, Achmad, and Daisy Indira Yasmine. "Platformized Religious Authority: Rethinking Legitimacy in the Age of Social Media Influencers." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2025): 141–171. <https://doi.org/10.21274/epis.2025.20.02.141-171>.
- Tabaika, Mokhammad A'lan, Ahmad Barizi, and Yunifa Miftachul Arif. "Digital Da'wah and the Reconstruction of Islamic Authority." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 371–410. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v10i2.12116>.
- Campbell, Heidi A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. London: Routledge, 2013.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Edited and translated by John B. Thompson. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- Bourdieu, Pierre. *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell, 2000.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. 30th anniversary ed. New York: Continuum, 2000.